



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **YONAS SOPBABA**
- 2 Tempat lahir : Haunomaten
- 3 Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/20 Januari 1960
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Oktober

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YONAS SOPBABA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YONAS SOPBABA dituntut dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp 50.000.000 (LimaPuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-35/SOE/09/2023 tanggal 25 September 2023,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YONAS SOPBABA (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah tua saksi Adriana Sopbaba yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ketika anak korban baru pulang dari sekolah, anak korban sudah melihat terdakwa juga berada di dalam rumah sedang duduk bersama dengan saksi Adriana Sopbaba, lalu anak korban langsung masuk ke dalam kamar tidur untuk mengganti pakaian dan hendak tidur. Beberapa saat kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata kepada saksi Adrian Sopbaba bahwa terdakwa mengantuk dan ingin tidur sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar, ketika sudah di dalam kamar terdakwa langsung membuka celana dalam milik terdakwa kemudian menutupnya dengan selimut. Setelah itu terdakwa membuka celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kedua kaki anak korban, lalu terdakwa mengangkat tubuh anak korban dan mendudukannya di pangkuan terdakwa sembari terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Pada saat itu anak korban berteriak dan menangis karena merasa sakit namun mulut anak korban segera ditutup oleh terdakwa menggunakan tangannya sambil berkata "*jangan menangis*" kemudian terdakwa mengeluarkan ludah dari mulutnya dan menaruhnya di kemaluan anak korban. Ketika terdakwa sedang menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, saksi Adriana Sopbaba datang dan melihat anak korban sedang dipangku oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan mengusapnya menggunakan celana dalam milik anak korban kemudian anak korban dan terdakwa memakai kembali celana mereka masing-masing, sambil terdakwa berkata "*nanti kalau nenek datang na jangan kasih tau nenek*". Setelah itu terdakwa membawa anak korban keluar dari kamar dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



menghampiri saksi Adriana Sopbaba dan kakak anak korban sambil terdakwa terus memangku anak korban dan berkata “jangan menangis, jangan menangis”. Beberapa saat kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar dalam rumah milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang awalnya anak korban diminta oleh saksi Adriana SOPbaba untuk pergi ke rumah saksi Rosalina Ninef untuk mengambil uang. Sesampainya anak korban di rumah Saksi Rosalina Ninef, anak korban langsung meminta uang kepada saksi Rosalina Ninef namun karena saksi Rosalina Ninef mengatakan tidak ada uang maka anak korban pulang kembali ke rumahnya. Saat di perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada anak korban jika saksi Adriana Sopbaba ingin meminta garam miliknya. Setelah itu, terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa justru tidak memberikan garam yang dimaksud namun malah membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa. Sesampainya di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan celana yang digunakan oleh anak korban kemudian terdakwa mengangkat tubuh anak korban dan memangkunya sembari terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga sprema terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana anak korban. Tiba-tiba saksi Adriana Sopbaba datang dan memanggil anak korban, yang mana langsung dijawab oleh anak korban dengan suara keras, saat itu terdakwa dan anak korban langsung memakai celana masing-masing. Lalu terdakwa keluar kamar menuju pintu belakang, dan pada saat itu terdakwa dan anak korban melihat saksi Adriana Sopbaba sedang berdiri, kemudian saksi Adriana Sopbaba berkata “kenapa bawa *anak korban* na harus kunci pintu mua dan belakang lagi” namun tidak dijawab oleh terdakwa. Setelah itu anak korban pulang bersama dengan saksi Adriana Sopbaba, saat dalam perjalanan saksi Adriana Sopbaba bertanya kepada anak korban kenapa celananya basah yang kemudian diceritakan oleh anak korban. mendengar hal tersebut saksi Adriana Sopbaba membawa anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa masih terdapat hubungan keluarga antara anak korban dengan terdakwa dimana anak korban merupakan keponakan dari terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/XX/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan Kesimpulan: Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Luka robek baru di vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YONAS SOPBABA (selanjutnya disebut terdakwa)**, pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah tua saksi Adriana Sopbaba yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban), Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya ketika anak korban baru pulang dari sekolah, anak korban sudah melihat terdakwa juga berada di dalam rumah sedang duduk bersama dengan saksi Adriana Sopbaba, lalu anak korban langsung masuk ke dalam kamar tidur untuk mengganti pakaian dan hendak tidur. Beberapa saat kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata kepada saksi Adrian Sopbaba bahwa terdakwa mengantuk dan ingin tidur sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar, ketika sudah di dalam kamar terdakwa langsung membuka celana dalam milik terdakwa kemudian menutupnya dengan selimut. Setelah itu terdakwa membuka celana dalam milik anak korban hingga terlepas dari kedua kaki anak korban, lalu terdakwa mengangkat tubuh anak korban dan mendudukannya di pangkuan terdakwa sembari terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban. Pada saat itu anak korban berteriak dan menangis karena merasa sakit namun mulut anak korban segera ditutup oleh terdakwa menggunakan tangannya sambil

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



berkata “jangan menangis” kemudian terdakwa mengeluarkan ludah dari mulutnya dan menaruhnya di kemaluan anak korban. Ketika terdakwa sedang menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, saksi Adriana Sopbaba datang dan melihat anak korban sedang dipangku oleh terdakwa sehingga terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan mengusapnya menggunakan celana dalam milik anak korban kemudian anak korban dan terdakwa memakai kembali celana mereka masing-masing, sambil terdakwa berkata “nanti kalau nenek datang na jangan kasih tau nenek”. Setelah itu terdakwa membawa anak korban keluar dari kamar dan menghampiri saksi Adriana Sopbaba dan kakak anak korban sambil terdakwa terus memangku anak korban dan berkata “jangan menangis, jangan menangis”. Beberapa saat kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya.

- Bahwa kejadian berikutnya terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di kamar dalam rumah milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang awalnya anak korban diminta oleh saksi Adriana SOPbaba untuk pergi ke rumah saksi Rosalina Ninef untuk mengambil uang. Sesampainya anak korban di rumah Saksi Rosalina Ninef, anak korban langsung meminta uang kepada saksi Rosalina Ninef namun karena saksi Rosalina Ninef mengatakan tidak ada uang maka anak korban pulang kembali ke rumahnya. Saat di perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada anak korban jika saksi Adriana Sopbaba ingin meminta garam miliknya. Setelah itu, terdakwa menarik tangan anak korban dan membawanya pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa justru tidak memberikan garam yang dimaksud namun malah membawa anak korban masuk ke dalam kamar tidur milik terdakwa. Sesampainya di dalam kamar terdakwa, terdakwa langsung membuka celana terdakwa dan celana yang digunakan oleh anak korban kemudian terdakwa mengangkat tubuh anak korban dan memangkunya sembari terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga sprema terdakwa keluar dan menumpahkannya di celana anak korban. Tiba-tiba saksi Adriana Sopbaba datang dan memanggil anak korban, yang mana langsung dijawab oleh anak korban dengan suara keras, saat itu terdakwa dan anak korban langsung memakai celana masing-masing. Lalu terdakwa keluar kamar menuju pintu belakang, dan pada saat itu terdakwa dan anak korban melihat saksi Adriana Sopbaba sedang berdiri, kemudian saksi Adriana Sopbaba

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



berkata "kenapa bawa *Anak Korban* na harus kunci pintu mua dan belakang lagi" namun tidak dijawab oleh terdakwa. Setelah itu anak korban pulang bersama dengan saksi Adriana Sopbaba, saat dalam perjalanan saksi Adriana Sopbaba bertanya kepada anak korban kenapa celananya basah yang kemudian diceritakan oleh anak korban. mendengar hal tersebut saksi Adriana Sopbaba membawa anak korban untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/XX/2023 tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG dengan Kesimpulan:
Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Luka robek baru di vagina akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah serta didampingi oleh Nikodemus Isakh I. Sole, aktifis gereja yang dipercaya oleh Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pertama kali pada tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA dan yang terakhir kali terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, terjadi pertama kali di dalam kamar, dirumah milik Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban yang juga ditempati oleh Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan yang terakhir kali terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa yang pertama terjadi ketika Anak Korban baru saja pulang dari sekolah setelah dijemput oleh Terdakwa, di rumah ada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, kemudian Anak Korban masuk ke kamar



untuk berganti pakaian, tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa memangku Anak Korban lalu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban. Pada saat kejadian tersebut, Anak Korban teriak karena merasa sakit, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan berkata "*jangan menangis*", selanjutnya Terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludahnya dan menggoyangkan naik turun, tiba-tiba Adriana Sobbaba datang dan melihat Terdakwa sedang memangku Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan memakai celana dalamnya, lalu Anak Korban juga kembali menggunakan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengatakan "*nanti kalau nenek datang, jangan kasih tau nenek*";

- Bahwa selanjutnya Anak Korban keluar kamar sambil menangis dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Melihat Anak Korban menangis, Saksi Adriana Sobbaba alias Nabu bertanya dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya pergi bermain;

- Bahwa selanjutnya peristiwa terakhir ketika Saksi Adriana Sobbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, kemudian sesampainya di rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, Anak Korban menyampaikan hendak mengambil uang, namun Saksi Rosalina Ninef alias Ros mengatakan belum memiliki uang sehingga Anak Korban pulang, namun ketika dalam perjalanan pulang, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk mengambil garam di rumahnya, selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa membuka celana serta celana dalamnya dan membuka celana pendek Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban ke pangkuannya dan Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, namun Terdakwa mengeuarkan spermanya di celana Anak Korban, tiba-tiba Saksi Adriana Sobbaba alias Nabu datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban, ketika mendengar suara Saksi Adriana



Sopbaba alias Nabu, Anak Korban langsung menjawab dengan suara keras, sehingga Terdakwa langsung menggunakan celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Korban menggunakan sendiri celananya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang dan keluar, sehingga Anak Korban mengikuti Terdakwa dan menghampiri Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang sedang berdiri di depan pintu, kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bertanya kenapa harus kunci pintu depan dan belakang, namun Terdakwa tidak menjawab;

- Bahwa dalam perjalanan pulang, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bertanya kenapa celana yang Anak Korban gunakan basah, sehingga Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa membuka celana Anak Korban, memangku Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, mendengar cerita Anak Korban, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT setempat;

- Bahwa selain kejadian pertama dan terakhir, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi di rumah Terdakwa ataupun di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu ketika Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu tidak berada di rumah;

- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang juga menjadi tempat tinggal Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa sering menanyakan keberadaan Anak Korban kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek dari Anak Korban;

- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke rumah dan beralasan kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, ingin menunggu Anak Korban pulang dan mengambil Pepaya di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian yang terakhir, Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan neneknya, karena Anak Korban takut terhadap Terdakwa yang telah berpesan agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada nenek Anak Korban;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya dan Anak Korban menangis, Terdakwa mengatakan *"jangan menangis nanti orang datang dan pukul kasih mati kita"*;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa ketika melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian belakang (punggung) dan mencekik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana Anak Korban yang mengakibatkan celana Anak Korban basah pada bagian belakang;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Anak Korban sudah sekolah pada tingkat taman kanak-kanak;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban berjarak cukup jauh, namun dari rumah Anak Korban dapat langsung melihat ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menunggu Anak Korban pulang dan mengajak Anak Korban untuk pergi mengambil Pepaya;
- Bahwa di rumah, hanya ada Anak Korban dan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban;
- Bahwa kesehariannya, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bekerja sebagai petani;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban bekerja di Malaysia dan bapak kandung Anak Korban bekerja di Soe;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi 2 (dua) kali di rumah kakek Anak Korban, 2 (dua) kali di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, dan 1 (satu) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan anak;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan di rumah Terdakwa, anak-anak Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban, mengetahui peristiwa tersebut karena mencari keberadaan Anak Korban;
- Bahwa ketika persetubuhan, pada awalnya Terdakwa menidurkan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Anak Korban dan memangku Anak Korban baru Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika kejadian di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu ada di rumah namun tidak melihat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



dan mendengar suara Anak Korban menangis;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut dilaporkan, pada malam harinya Polisi datang ke rumah Anak Korban sehingga Anak Korban menceritakan semua peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Adriana Sopbaba alias **Nabu** dibawah janji, serta didampingi oleh juru bahasa yang telah mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban adalah cucu Saksi, dan Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan kakek;

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa saat kejadian, umur Anak Korban masih 5 (lima) tahun;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang di rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, lalu Anak Korban pergi sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa selanjutnya karena sudah sampai sore Anak Korban tidak pulang, maka Saksi menyusul Anak Korban ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, kemudian Saksi Rosalina Ninef alias Ros menginformasikan bahwa Terdakwa membawa Anak Korban, sehingga Saksi menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci sehingga Saksi memanggil nama Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama berselang Terdakwa keluar melalui pintu belakang yang diikuti oleh Anak Korban, lalu Saksi sempat marah dan menanyakan kenapa semua pintu tertutup dan terkunci, namun Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang, Saksi melihat celana bagian belakang yang digunakan oleh Anak Korban basah, sehingga Saksi menanyakan hal tersebut, lalu Anak Korban menceritakan Terdakwa menidurkan Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat kedua



kaki Anak Korban dan meletakkan dibahunya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat menceritakan hal tersebut, Anak Korban menangis sehingga Saksi tidak melanjutkan lagi pertanyaan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, setelah Anak Korban menceritakan ketika hendak berangkat ke Pengadilan;

- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Saksi;

- Bahwa Terdakwa memang sering ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Anak Korban sudah pulang sekolah, namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa menanyakan keberadaan Anak Korban;

- Bahwa isteri Terdakwa sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa memang sering tidur di rumah Saksi;

- Bahwa Anak Korban tidak dekat dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;

- Bahwa jika Anak Korban pulang sekolah dan Saksi tidak berada di rumah, Anak Korban akan pergi ke rumah kakeknya;

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah Terdakwa, karena biasanya ketika Terdakwa datang ke rumah, mengajak Anak Korban ke rumahnya untuk mengambil Pepaya dan Gula;

- Bahwa ketika hendak ke Pengadilan dan mendapat cerita lebih lengkap dari Anak Korban, Saksi baru mengetahui, Terdakwa juga melakukan perbuatannya di rumah Saksi dan di rumah kakek Anak Korban;

- Bahwa ketika Saksi menjumpai Terdakwa dan Anak Korban di rumah Terdakwa, tidak ada siapa-siapa lagi di rumah Terdakwa selain Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya sendiri karena anak-anak Terdakwa sudah pergi merantau;

- Bahwa pada awalnya Anak Korban tidak menceritakan seluruh kejadian kepada Saksi karena Anak Korban takut kepada Saksi;

- Bahwa setelah adanya masalah ini, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui pasti mengenai kejadian persetubuhan



tanggal 6 Maret 2023, karena yang lainnya hanya berdasarkan cerita dari Anak Korban;

- Bahwa kejadian tanggal 23 Februari 2023 yang terjadi di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sempat menangis dan bercerita kepada Saksi, namun karena Saksi tidak mengetahui kepastiannya sehingga Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut, tidak ada perubahan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Rosalina Ninf alias Ros dibawah janji, serta didampingi oleh juru bahasa yang telah mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadian yang Saksi ketahui adalah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk datang ke rumah Saksi meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun karena Saksi belum memiliki uang sehingga Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa ketika datang, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ikut bersama dengan Anak Korban, namun ketika Saksi sudah masuk ke dalam rumah, Saksi melihat Anak Korban jalan beriringan dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang;
- Bahwa ketika jalan ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak memegang tangan Anak Korban, karena Anak Korban jalan di depan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi melihat Terdakwa jalan bersama Anak Korban tersebut, sekitar pukul 15.00 WITA, pada tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian Saksi menjawab bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu marah-marah dan pergi ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Baptisan Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 20 Oktober 2019, yang menerangkan Anak Korban, lahir di Oekam, pada tanggal 24 April 2017;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/XX/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : Luka robek lama pada selaput dara arah jam sebelas dan jam satu. Luka baru di Vagina arah jam tiga;

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul. Luka robek baru di Vagina akibat trauma benda tumpul.

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 12 Juni 2023, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., dan Novi Y. Tamonob, S.Sos., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara psikologis klien tampak terbebani oleh rasa takut/ trauma ketika menyebutkan nama pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut yang Terdakwa ingat terjadi 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA dan hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA;

- Bahwa peristiwa pertama terjadi di rumah di dalam kamar Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan peristiwa kedua terjadi di dalam kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Bahwa peristiwa pertama bermula ketika Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah, kemudian sesampainya di rumah, Anak Korban langsung ke kamar untuk ganti baju, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bahwa Terdakwa hendak tidur, sehingga Terdakwa masuk ke kamar tempat Anak Korban ganti baju;
- Bahwa selanjutnya ketika berada di dalam kamar, Terdakwa memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Korban untuk duduk dipangkuan Terdakwa dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukan kemaluan ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban berteriak dan menangis karena sakit, namun Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan dan mengatakan "*jangan menangis*", selanjutnya Terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan menggoyangkan pantat naik turun, tiba-tiba Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu datang dan melihat Terdakwa sedang memangku Anak Korban, sehingga Terdakwa langsung melepaskan kemaluan Terdakwa dan menggunakan celana dalam dan Anak Korban menggunakan celana dalamnya sendiri, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan neneknya, lalu Terdakwa keluar dari kamar sambil membujuk Anak Korban agar tidak menangis dan Terdakwa pulang;
- Bahwa peristiwa kedua bermula ketika Terdakwa sedang berada di rumah Anak Korban, kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, kemudian tidak lama setelah Anak Korban berangkat, Terdakwa mengikuti Anak Korban ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros;
- Bahwa ketika Anak Korban berjalan kembali dari rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, berpapasan dengan Terdakwa di jalan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk mengambil garam di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk berjalan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan langsung membuka celana pendek dan celana dalamnya, lalu membuka celana pendek Anak Korban, selanjutnya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Terdakwa mengangkat Anak Korban ke pangkuan Terdakwa, membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang naik turun hingga mengeluarkan sperma, namun Terdakwa mengeluarkan spermanya di celana Anak Korban;

- Bahwa tiba-tiba Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu datang dan memanggil nama Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menjawab dengan suara keras sehingga Terdakwa langsung menggunakan celana dan Anak Korban menggunakan celananya sendiri, selanjutnya Terdakwa keluar dari pintu belakang yang diikuti oleh Anak Korban;

- Bahwa ketika keluar, Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang sudah berada di depan pintu, lalu Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bertanya kenapa membawa Anak Korban dan mengunci pintu depan dan belakang, namun karena Terdakwa diam sehingga Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu membawa Anak Korban pulang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Februari 2023;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang ditempati juga oleh Anak Korban, sekitar 90 (sembilan puluh) meter;

- Bahwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang kedua dan ketiga, Terdakwa lakukan di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, lalu kejadian keempat Terdakwa lakukan di rumah kakek Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki anak dan tinggal bersama Terdakwa di rumah, namun ketika peristiwa persetubuhan, anak-anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Anak Korban menangis, karena Terdakwa sempat membanting Anak Korban di tempat tidur;

- Bahwa ketika Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan sakit, namun Terdakwa tetap memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan saudara sepupu dengan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek dari Anak Korban;



- Bahwa ketika pertama kali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, pada awalnya Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu berada di rumah, kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu mengatakan hendak pergi mengambil sayur di kebun, sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan persetujuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban karena merasa nafsu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatannya tersebut terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang beralamat di Haunometan, RT.16, RW.6, Desa Oe'Ekam, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa telah melakukan tindakan persetujuan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah, sesampainya di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, Anak Korban langsung menuju ke kamar untuk mengganti pakaian, kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu mengatakan hendak mengambil sayur ke kebun, sehingga di rumah tinggal Terdakwa dan Anak Korban;
3. Bahwa selanjutnya setelah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu pergi, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban mengganti pakaian, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, kemudian membanting Anak Korban ke tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban untuk duduk di pangkuan Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun karena sakit, Anak Korban langsung berteriak dan menangis sehingga Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan memasukan kemaluannya, lalu Terdakwa



menggoyang naik turun, namun tiba-tiba terdengar Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu pulang, sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menggunakan celananya, sedangkan Anak Korban menggunakan celananya sendiri;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan neneknya, kemudian sambil berjalan keluar kamar Terdakwa berusaha membujuk Anak Korban agar berhenti menangis, kemudian Terdakwa pulang;

6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa melakukan lagi tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban;

7. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu mendengar Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros mengambil uang;

8. Bahwa beberapa saat setelah Anak Korban pergi, Terdakwa mengikuti Anak Korban, sehingga ketika Anak Korban kembali dari rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, Anak Korban berpapasan dengan Terdakwa di jalan;

9. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, bahwa Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk mengambil garam di rumah Terdakwa, sehingga Anak Korban dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa;

10. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamarnya dan langsung membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di celana Anak Korban;

11. Bahwa kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu datang dan memanggil nama Anak Korban dari luar rumah, sehingga Anak Korban langsung menjawab, lalu Terdakwa langsung menggunakan celananya dan Anak Korban menggunakan celananya sendiri dan keluar dari pintu belakang rumah;

12. Bahwa ketika keluar dari pintu belakang rumah, Terdakwa dan Anak

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Korban bertemu dengan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang sudah menunggu di depan pintu, kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu bertanya kepana membawa Anak Korban dan menuntup serta mengunci pintu rumah, namun Terdakwa diam saja, sehingga Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu membawa Anak Korban pulang;

13. Bahwa dalam perjalanan pulang, Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu melihat celana bagian belakang yang digunakan oleh Anak Korban basah, sehingga Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menanyakan hal tersebut, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya, sehingga Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat dan kepada Polisi;

14. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, namun hanya mengingat kejadian pertama dan terakhir;

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/XX/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : Luka robek lama pada selaput dara arah jam sebelas dan jam satu. Luka baru di Vagina arah jam tiga;

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul. Luka robek baru di Vagina akibat trauma benda tumpul.

16. Bahwa Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Baptisan Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 20 Oktober 2019, yang menerangkan Anak Korban, lahir di Oekam, pada tanggal 24 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara



lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Yonas Sopbaba alias Yonas** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa memang sering datang ke rumah tempat Anak Korban tinggal untuk mencari keberadaan Anak Korban dan beralasan kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban, bahwa Terdakwa hendak menunggu Anak Korban untuk mengajak mengambil Pepaya di rumah Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan sepupu dari Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, serta Terdakwa sudah sering datang dan tidur di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu dan mencari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



keberadaan Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah memiliki ketertarikan terhadap Anak Korban, namun agar keinginan Terdakwa dapat terpenuhi tanpa ada penolakan ataupun kecurigaan pihak lain terutama Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban serta bertindak sebagai wali, Terdakwa sering datang dan bertemu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Anak Korban yang baru saja dijemput dari sekolah, sampai di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu tempat Anak Korban tinggal, yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban langsung masuk kamar untuk berganti pakaian sedangkan Terdakwa berbincang dengan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu. Tidak lama kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu pergi untuk mengambil sayur di kebun, sehingga kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban berganti pakaian dan langsung memeluk dan menggendong Anak Korban ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya membukakan celana dalam Anak Korban dan memangku Anak Korban kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika terjadi peristiwa tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena usianya yang masih belum mengerti, selain itu Anak Korban tidak merasa Terdakwa adalah orang lain yang tidak boleh melakukan Tindakan tersebut sehingga menuruti saja keinginan Terdakwa, namun Anak Korban hanya menangis karena merasa sakit akibat masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu terdengar pulang sehingga Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan kembali menggunakan celana serta celana dalamnya, namun Anak Korban menggunakan sendiri celana dalamnya, lalu Terdakwa berpesan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek Anak Korban. Bahwa Anak Korban yang tidak mengerti apa yang dialaminya dan masih merasa percaya terhadap Terdakwa yang memang sering ditemuinya, menuruti saja permintaan Terdakwa dan tidak menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir terjadi pada Senin, tanggal 6

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, mendengar Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu menyuruh Anak Korban untuk mengambil uang ke rumah Saksi Rosalina Ninef alias Ros, sehingga ketika Anak Korban berangkat, tidak lama kemudian Terdakwa juga meninggalkan rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu dengan tujuan mengikuti Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Anak Korban hendak pulang dari rumah Saksi Rosalina Ninef alias Nabu, bertemu dengan Terdakwa di jalan seolah-olah hal tersebut bukanlah kesengajaan, namun Terdakwa yang telah memiliki niat terhadap Anak Korban, langsung megatakan bahwa Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu memerintahkan untuk mengambil garam di rumah Terdakwa, sehingga Anak Korban menuruti dan ikut dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar Terdakwa dan kembali melakukan tindakan asusila terhadap Anak Korban, namun karena ketidak-tahuan dan kepercayaan Anak Korban terhadap Terdakwa, membuat Anak Korban menuruti saja keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang berusia telah dewasa ketika melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa dalam melakukan tindakannya memiliki niat dan menginsyafi perbuatannya untuk mewujudkan rasa nafsu yang dimiliki Terdakwa, dimana Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Baptisan Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 20 Oktober 2019, yang menerangkan Anak Korban, lahir di Oekam, pada tanggal 24 April 2017, sehingga saat ini Anak Korban berusia 6 (enam) tahun dan ketika peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban terjadi pertama kali pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu, dan yang terakhir kali pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023 dilakukan dengan cara, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban sedang berganti baju, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban ke atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian membuka celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa menggendong dan memangku Anak Korban, membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyang naik turun, namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma karena mendengar Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu pulang, sehingga Terdakwa langsung menurunkan Anak Korban dari pangkuannya dan menggunakan kembali celananya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2023 dilakukan dengan cara, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar di rumah Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek yang digunakan Anak Korban, lalu Terdakwa memangku Anak Korban, membasahi kemaluan Anak Korban menggunakan ludah dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma, namun tidak di dalam kemaluan Anak Korban, sehingga sperma Terdakwa mengenai celana pendek Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan serta diakui sendiri oleh Terdakwa dalam keterangannya, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban 5 (lima) kali;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, telah terjadi peraduan antara kemaluan Terdakwa dengan kemaluan Anak Korban, meskipun tidak semua perbuatan Terdakwa tersebut berakhir hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut juga dibuktikan dengan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/XX/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kemaluan : Luka robek lama pada selaput dara arah jam sebelas dan jam satu.

Luka baru di Vagina arah jam tiga;

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma tumpul. Luka robek baru di Vagina akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap, Terdakwa masih memiliki hubungan sepupu dengan Saksi Adriana Sopbaba alias Nabu yang merupakan nenek dari Anak Korban, sehingga meskipun jauh, Terdakwa masih memiliki hubungan dengan Anak Korban, dimana Anak Korban juga memanggil Terdakwa dengan sebutan kakek, sehingga Terdakwa juga masih masuk dalam orang-orang yang dekat dengan Anak Korban, dimana Terdakwa sebagai orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendidik dan melindungi Anak Korban, namun tindakan Terdakwa justru merusak pola pikir Anak Korban dalam tumbuh kembangnya, serta meninggalkan trauma bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (1) yang menjadi acuan pemidanaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menentukan selain pidana badan (pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun), juga dikenakan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesucilaan dan norma agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YONAS SOPBABA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Soe